



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEDI ARIADI Alias DEDI Bin HAJRI
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/11 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Provinsi Ketapang Kendawangan Rt 02/Rw 01, Desa Sungai Nanjung Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak berkenan dan menolak untuk didampingi dan menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DEDI ARIADI Alias DEDI Bin HAJRI** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEDI ARIADI Alias DEDI Bin HAJRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) karung berisi serbuk.

Dikembalikan Kepada **PT. Sultan Rafli Mandiri**

- 1 (satu) unit mobil pick up Mitshubishi L300 warna hitam dengan nopol KB 8454 E.

Dikembalikan kepada **Terdakwa Dedi Ariadi**

- 1 (satu) unit motor Kawasaki D-tracker warna hitam dengan nopol KB 5337 G, Nosin LX150CEWT9288, Noka MH41X150HNJP99156.

Dikembalikan kepada **Saksi Saldi**

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **DEDI ARIADI Alias DEDI Bin HAJRI** bersama-sama dengan Saksi Ali Usman Bin (Alm) Rahimin, Saksi Doni Indragala Alias Doni Bin Mahroni dan Saksi Saldi Als Adi Bin Syarif Yahya Abdurahman (masing-masing dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Jalan Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan” **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penambangan tanpa IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan**”. Yakni berupa 20 (dua puluh) karung diduga berisi limbah emas yang berada dikawasan PT. Sultan Rafli Mandiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Saksi Ali Usman, Saksi Doni dan Saksi Saldi (dituntut dalam berkas perkara terpisah) bertempat dirumah Saksi Doni yang beralamat di Jalan Provinsi Ketapang Kendawangan Rt 05/Rw 02, Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang bertemu dan membahas terkait informasi yang beredar dimasyarakat apabila dikawasan PT. Sultan Rafli Mandiri terdapat limbah yang masih mengandung emas, kemudian Saksi Ali Usman, Saksi Doni dan Saksi Saldi bersepakat untuk mengambil limbah dikawasan PT. Sultan Rafli Mandiri yang diduga mengandung emas tersebut. Selanjutnya Saksi Doni menghubungi Terdakwa Dedi melalui pesan whatsapp dengan maksud menawarkan Terdakwa Dedi untuk mengambil limbah yang diduga mengandung emas dikawasan PT. Sultan Rafli Mandiri, dengan upah yang akan diterima Terdakwa Dedi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disepakati oleh Terdakwa Dedi dan Saksi Doni untuk mengambil limbah yang diduga mengandung emas dikawasan PT. Sultan Rafli Mandiri.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Dedi bersama Saksi Ali Usman mengendarai mobil pick up L300 dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Doni bersama Saksi Saldi mengendarai sepeda motor pergi menuju Kawasan PT. Sultan Rafli Mandiri yang beralamat di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang untuk mengambil limbah yang diduga mengandung emas. Sekira pukul 17.00 WIB setibanya dilokasi PT. Sultan Rafli Mandiri Terdakwa Dedi mengambil limbah yang diduga mengandung emas dengan cara Saksi Ali Usman, Saksi Doni dan Saksi Saldi secara bersama-sama memasukan limbah diduga mengandung emas kedalam karung menggunakan tangan hingga terkumpul 20 (dua puluh) karung, setelah selesai mengambil limbah yang mengandung emas tersebut kemudian Terdakwa Dedi bersama-sama dengan Saksi Ali Usman, Saksi Doni dan Saksi Saldi menaikan 20 (dua puluh) karung limbah mengandung emas kedalam bak mobil pick up L300, selanjutnya Saksi Doni dan Saksi Saldi pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki D-Tracker warna hitam dan Terdakwa Dedi bersama dengan Saksi Ali Usman pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai mobil pick up L300 dengan mengangkut 20 (dua puluh) karung berisi limbah emas yang berasal dari kawasan PT. Sultan Rafli Mandiri, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB pada saat dalam perjalanan tepatnya di Desa Pelang, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang dilakukan penangkapan Terdakwa Dedi dan Saksi Ali Usman oleh Saksi Indra Pamungkas dan Saksi Dwi Cahyo yang merupakan Anggota Polres Ketepang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait adanya pengangkutan limbah yang mengandung emas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara** sebagaimana dirubah dengan **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** jo. **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DEDI ARIADI Alias DEDI Bin HAJRI** bersama-sama dengan Saksi Ali Usman Bin (Alm) Rahimin, Saksi Doni Indragala Alias Doni Bin Mahroni dan Saksi Saldi Als Adi Bin Syarif Yahya Abdurahman (masing-masing dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Jalan Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**. Yakni berupa 20 (dua puluh) karung diduga berisi limbah emas yang berada di kawasan PT. Sultan Rafli Mandiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Saksi Ali Usman, Saksi Doni dan Saksi Saldi (dituntut dalam berkas perkara terpisah) bertempat di rumah Saksi Doni yang beralamat di Jalan Provinsi Ketapang Kendawangan Rt 05/Rw 02, Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang bertemu dan membahas terkait informasi yang beredar di masyarakat apabila di kawasan PT. Sultan Rafli Mandiri terdapat limbah yang masih mengandung emas, kemudian Saksi Ali Usman, Saksi Doni dan Saksi Saldi bersepakat untuk mengambil limbah di kawasan PT. Sultan Rafli Mandiri yang diduga mengandung emas tersebut. Selanjutnya Saksi Doni menghubungi Terdakwa Dedi melalui pesan whatsapp dengan maksud menawarkan Terdakwa Dedi untuk mengambil limbah yang diduga mengandung emas di kawasan PT. Sultan Rafli Mandiri, dengan upah yang akan diterima Terdakwa Dedi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disepakati oleh Terdakwa Dedi dan Saksi Doni untuk mengambil limbah yang diduga mengandung emas di kawasan PT. Sultan Rafli Mandiri.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Dedi bersama Saksi Ali Usman mengendarai mobil pick up L300 dan Saksi Doni bersama Saksi Saldi mengendarai sepeda motor pergi menuju kawasan PT. Sultan Rafli Mandiri yang beralamat di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang untuk mengambil limbah yang diduga mengandung emas. Sekira pukul 17.00 WIB setelah tiba di lokasi PT. Sultan Rafli Mandiri Terdakwa Dedi mengambil limbah yang diduga mengandung emas dengan cara Saksi Ali Usman, Saksi Doni dan Saksi Saldi secara bersama-sama memasukkan limbah diduga mengandung emas ke dalam karung menggunakan tangan hingga terkumpul 20 (dua puluh) karung, setelah selesai mengambil limbah yang mengandung emas tersebut kemudian Terdakwa Dedi bersama-sama dengan Saksi Ali Usman, Saksi Doni

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Ktp



dan Saksi Saldi menaikan 20 (dua puluh) karung limbah mengandung emas kedalam bak mobil pick up L300, selanjutnya Saksi Doni dan Saksi Saldi pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki D-Tracker warna hitam dan Terdakwa Dedi bersama dengan Saksi Ali Usman pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai mobil pick up L300 dengan mengangkut 20 (dua puluh) karung berisi limbah emas yang berasal dari kawasan PT. Sultan Rafli Mandiri, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB pada saat dalam perjalanan tepatnya di Desa Pelang, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang dilakukan penangkapan Terdakwa Dedi dan Saksi Ali Usman oleh Saksi Indra Pamungkas dan Saksi Dwi Cahyo yang merupakan Anggota Polres Ketepang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait adanya pengangkutan limbah yang mengandung emas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI CAHYO SAPUTRO Alias CAHYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya saksi dan rekan rekan saksi mengamankan orang orang yang sedang melakukan pengangkutan Limbah Emas milik PT. Sultan Rafli Mandiri tanpa izin;
- Bahwa orang yang saksi amankan bersama rekan-rekan saksi yaitu Terdakwa, Saksi DONI INDRAGALA, Saksi SALDI, serta Saksi ALI USMAN;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa, Saksi DONI INDRAGALA, Saksi SALDI, serta Saksi ALI USMAN tersebut Pada hari jumat tanggal 15 maret 2024 sekitar jam 09.00 Wib di simpang Pelang Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Prov. Kalbar;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa, Saksi DONI INDRAGALA, Saksi SALDI, serta Saksi ALI

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Ktp



USMAN tersebut yaitu sedang membawa 20 Karung yang diduga limbah emas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up berwarna Hitam dengan nomor Polisi KB 8458 E;

- Bahwa 20 Karung yang diduga limbah emas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up berwarna Hitam dengan nomor Polisi KB 8458 E tersebut didapat dari Limbah pengolahan hasil pertambangan di PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;

- Bahwa rencananya 20 Karung yang diduga limbah emas yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up berwarna Hitam dengan nomor Polisi KB 8458 E tersebut akan dijual;

- Bahwa 20 Karung yang diduga limbah emas tersebut didapat dengan cara awalnya limbah hasil dari pertambangan yang dilakukan oleh pihak PT. SULTAN RAFLI MANDIRI dikumpulkan oleh Terdakwa, Saksi DONI INDRAGALA, Saksi SALDI, serta Saksi ALI USMAN kedalam karung, kemudian setelah terkumpul limbah limbah tersebut barulah diangkut dan kemudian akan dijual;

- Bahwa kronologisnya awalnya Pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib anggota Unit IV SatReskrim Polres ketapang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan pengangkutan komoditi tambang berupa serbuk hasil pengolahan limbah Perusahaan PT. Sultan Rafli Mandiri, Tepatnya di Jalan Kanal kemudian anggota menghentikan kendaraan PickUp Mitsubishi L300 No Polisi: KB 8458 E yang disopiri oleh Terdakwa bersama Saksi ALI USMAN. Saat ditanyai ternyata serbuk hasil pengolahan dari Perusahaan PT. Sultan Rafli Mandiri tersebut diambil oleh Saksi ALI USMAN serta Saksi DONI INDRAGALA dan Saksi SALDI. Adapun serbuk tersebut rencana nya akan di uji untuk diketahui komoditi tambangnya. Saat ditanya terkait dengan ijin usaha pertambangan terhadap serbuk yang dibawa ternyata Terdakwa dan Saldi ALI USMAN tidak dapat menunjukkan surat menyurat atas barang yang dibawa tersebut dan tidak mendapatkan izin dari PT. Sultan Rafli Mandiri selaku pemiliknya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. ALI USMAN Bin (Alm) RAHIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya saksi dan rekan lainnya diamankan oleh pihak Kepolisian karena mengangkut limbah yang berbentuk abu dari lokasi yang berjarak sekitar 1 (satu) Kilometer dari PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 wib di areal perusahaan milik PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa jumlah limbah berjumlah sekitar 31 karung, dimana masing-masing karung beratnya tidak saksi ketahui akan tetapi berat keseluruhan sekitar 1ton lebih;
- Bahwa kami berkeyakinan bahwa limbah tersebut mengandung logam, akan tetapi tidak tahu jenis logam apa, yang pastinya limbah abu tersebut saksi dan rekan-rekan saksi kumpulkan terlebih dahulu kemudian baru di jual;
- Bahwa saksi mendapat informasi pada waktu berkumpul bersama teman-teman di warung kopi, tapi tidak tahu akan kebenarannya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DONI INDRAGALA, saksi SALDI Als ADI dan saksi ALI USMAN tidak ada ijin untuk mengambil limbah yang diduga emas tersebut dari PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa limbah abu yang kami ambil tersebut rencananya akan disimpan di rumah saksi SALDI di Desa Sungai Besar Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang. Dan belum ada rencana mau dijual kemana limbah abu tersebut;
- Bahwa ketika saksi dan rekan-rekan lainnya mengambil limbah abu dan mengangkut limbah abu, kami tidak ada memiliki izin, karena menurut saksi lokasi yang kami ambil limbah abu tersebut jaraknya jauh dari PT. SULTAN RAFLI MANDIRI sekitar 1 (satu) km.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. **DONI INDRAGALA Alias DONI Bin MAHRONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi lainnya diamankan oleh pihak Kepolisian karena mengangkut limbah yang berbentuk abu dari lokasi yang berjarak sekitar 1 (satu) Kilometer dari PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tersebut sekitar jam 09.00 Wib di simpang Pelang Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Prov. Kalbar. Pada awalnya yang diamankan oleh pihak Kepolisian adalah Saksi ALI dan Terdakwa. Pada saat itu posisi Saksi ALI dan Terdakwa menggunakan mobil pickup L300 dan berada di depan sedangkan Saksi dan Saksi SALDI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX menyusul dari belakang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 maret 2024 sekitar pukul 17.00 wib di areal perusahaan milik PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa Limbah yang berbentuk abu tersebut diangkut dengan menggunakan mobil pickup L300 warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Limbah abu yang diangkut di dalam mobil tersebut ada sebanyak 31 (tiga puluh satu) karung ukuran 50 (lima puluh) Kg.
- Bahwa kronologis kejadiannya iaah sekitar hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Saksi, Saksi SALDI dan Saksi ALI ada bertemu di rumah Saksi dan membicarakan mengenai limbah abu di lokasi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, dan menurut cerita yang kami dengar bahwa banyak orang yang mengambil limbah abu tersebut. Karena mendengar banyak yang mengambil limbah abu tersebut akhirnya kami berencana untuk pergi mengambil limbah abu tersebut, Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 09.00 Wib saksi bersama Saksi ALI, Terdakwa, dan Saksi SALDI pergi ke lokasi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI di Dusun Pemuatan Batu Desa Nanga Kelampai Kecamatan Tumbang Titi Kab. Ketapang untuk mengambil limbah yang berbentuk abu. Jarak lokasi limbah abu tersebut dengan lokasi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI ada sekitar 1 (satu) kilometer. Pada saat itu saksi bersama Saksi SALDI menggunakan sepeda motor, sedangkan Saksi ALI dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup L300. Setelah kami sampai di lokasi limbah yang berbentuk abu tersebut, Terdakwa pergi memperbaiki mobil yang jaraknya tidak jauh dari lokasi kami, sedangkan kami memasukkan limbah yang berbentuk abu ini ke dalam karung. Karung ini sebelumnya memang kami bawa dari rumah. Saksi bersama Saksi ALI dan Saksi SALDI memasukkan limbah yang berisi abu ke dalam ke dalam 31 (tiga puluh satu) karung selama 2 (dua) jam, dan sekitar jam 20.00 Wib atau jam 21.00 Wib kami sudah selesai memuat limbah abu ke dalam

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karung, dan 31 (tiga puluh satu) karung tersebut sudah kami muat ke dalam mobil pickup. Dalam memasukkan limbah abu ke dalam karung kami tidak ada menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan kosong saja. Berhubung lampu mobil pickup L300 milik Terdakwa tidak terlalu terang sehingga kami berangkat dari lokasi tersebut sekitar 05.30 Wib. Setelah itu sekitar jam 09.00 Wib di simpang pelang kami diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Limbah abu yang kami ambil tersebut rencananya akan disimpan di rumah Saksi SALDI di Desa Sungai Besar Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang. Dan belum ada rencana mau dijual kemana limbah abu tersebut;
- Bahwa posisi limbah abu tersebut berada di dalam bangunan seperti gudang;
- Bahwa Saksi, Saksi SALDI, Saksi ALI USMAN dan Terdakwa dalam mengambil abu tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Sultan Rafli Mandiri selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. SALDI Alias ADI Bin SYARIF YAHYA ABDURAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehingga dengan adanya saksi memiliki kemudian melakukan pengangkutan terhadap abu yang diduga mengandung emas setelah itu ditangkap oleh anggota kepolisian.
- Bahwa yang tertangkap tangan terlebih dahulu melakukan pengangkutan terhadap abu yang diduga mengandung emas tersebut yaitu saksi ALI dan Terdakwa yaitu pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 kisaran jam 06:00 wib kemudian setelah itu saksi dihubungi oleh Terdakwa menggunakan handphone. Setelah Terdakwa menghubungi saksi dan saksi mendatangi Terdakwa bersama dengan saksi DONI yang berada di Jalan Kanal Desa Pelang Kec Matan Hilir Selatan Kab Ketapang.
- Bahwa yang diangkut oleh Terdakwa dan saksi ALI tersebut yaitu abu limbah yang diduga mengandung emas milik perusahaan PT. Sultan Rafli Mandiri. Adapun jumlah limbah tersebut yaitu lebih dari 20 karung;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk limbah yang diduga mengandung emas milik perusahaan PT. Sultan Rafli Mandiri tersebut yaitu berbentuk abu kemudian ada yang berwarna kuning, kemudian berwarna hitam, kemudian berwarna keputih-putihan. Adapun untuk masing-masing warna kuning, warna hitam, dan warna keputih-putihan tersebut tidak saksi ketahui jumlahnya;
- Bahwa Alat yang digunakan untuk melakukan pengangkutan limbah yang mengandung emas milik Perusahaan PT. Sultan Rafli Mandiri tersebut yaitu mobil pick up, Adapun mobil pick up tersebut yaitu Mek Mitsubishi L300 warna hitam untuk nomor polisi nya tidak saksi ketahui. Adapun mobil tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa proses pengangkutan limbah yang diduga mengandung emas milik Perusahaan PT. Sultan Rafli Mandiri tersebut yaitu terlebih dahulu dikumpulkan dengan cara memasukkan ke dalam karung, setelah dimuat ke dalam karung kemudian dijadikan satu tempat setelah itu saksi DONI menghubungi Terdakwa yang merupakan rental pick up kemudian saksi bersama dengan saksi DONI, saksi ALI, dan serta Terdakwa memuat karung-karung yang berisi abu yang diduga mengandung emas tersebut ke dalam mobil pick up. Kemudian karung yang berisi abu yang diduga mengandung emas tersebut dibawa menggunakan mobil pick up ke rumah saksi namun diperjalan ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi ALI, dan saksi DONI memperoleh limbah tersebut yaitu dengan cara menyiapkan karung kemudian karung kosong tersebut saksi bersama dengan saksi ALI, dan saksi DONI memuat limbah tadi menggunakan tangan kosong ke dalam karung. Setelah masuk ke dalam karung kemudian di kumpulkan terlebih dahulu;
- Bahwa Jumlah limbah yang diangkut tersebut yaitu sekitar 20 karung lebih untuk masing-masing berat karung tersebut tidak saksi ketahui, adapun untuk perkiraan berat nya yaitu sekitar 1 ton lebih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimanakah caranya perusahaan PT.Sultan Rafli Mandiri menyimpan limbah ke lokasi yang Saksi bersama dengan saksi ALI, dan saksi DONI kumpulkan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika dilokasi tersebut terdapat limbah milik perusahaan PT.Sultan Rafli Mandiri yaitu dari sdr ASMADI. Sdr ASMADI memberitahukan kepada saksi melalui telpon. Kemudian pada pertengahan bulan Februari 2024 saksi ALI dan saksi DONI tersebut main ke rumah saksi karena saksi ALI dan saksi DONI merupakan teman saksi.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Setelah itu saksi menanyakan kepada saksi ALI dan saksi DONI terkait kebenaran mengenai adanya limbah perusahaan PT.Sultan Rafli Mandiri. Kemudian ada isu di daerah pesuguan bahwa ramai yang mengambil abu dilokasi limbah perusahaan PT.Sultan Rafli Mandiri karena diduga mengadung emas. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2024 saksi bermain ke rumah saksi DONI yang berada di Pesuguan. Pada awalnya saksi menanyakan pekerjaan dengan saksi DONI kemudian akhirnya membahas tentang limbah perusahaan PT.Sultan Rafli Mandiri. Kemudian saksi DONI menjelaskan bahwa nanti mengambil limbah tersebut bersama dengan saksi ALI. Pada tanggal 14 Maret 2024 akhirnya kami mendatangi lokasi untuk mengambil limbah tersebut;

- Bahwa Saksi Doni, Saksi Saldi, Saksi Ali Usman dan Terdakwa dalam mengambil abu tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Sultan Rafli Mandiri selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. MARDIANA Als DIANA Binti SALIM M. YASIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan sepeda motor saksi dipakai oleh saksi Saldi alias Adi bin Syarif Yahya Abdurahman (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Saldi alias Adi bin Syarif Yahya Abdurahman Abdurahman (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki D-Tracker berwarna Abu-Abu dengan NoKa : MH4LX150HNJP99156 dan NoSin : LX150CEWT9288 tersebut di Dealer Golden Motor yang beralamat di Jalan W.R. Supratman Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang;
- Bahwa saksi belum memiliki BPKB dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki D-Tracker berwarna Abu-Abu dengan NoKa: MH4LX150HNJP99156 dan NoSin : LX150CEWT9288 karena BPKB-nya sedang di proses oleh dealer;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga 43.550.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

6. MUHAMAD PAMAR LUBIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa jabatan saksi di perusahaan PT. Sultan Rafli Mandiri sekarang ini yaitu Direktur perusahaan PT. Sultan Rafli Mandiri.
- Bahwa Perusahaan PT. Sultan Rafli Mandiri bergerak dibidang pertambangan dengan komoditi tambang berupa emas, Perusahaan melakukan produksi akhir tahun 2019. Sebelum nya melakukan eksplorasi dan kontruksi Pembangunan alat-alat pertambangan.
- Bahwa Perusahaan PT. Sultan Rafli Mandiri tidak ada memiliki limbah dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut. Adapun hasil pengolahan terhadap batuan yang diolah tersebut menghasilkan teling (tanah liat warnah hitam) yang Perusahaan kumpulkan di area tersendiri didalam Perusahaan. Adapun teling tersebut nantinya akan di timbun ke dalam lobang yang terbentuk dari kegiatan pertambangan;
- Bahwa pemilik dari 20 (dua puluh) karung serbuk yang mengandung komoditi tambang tersebut yaitu Perusahaan PT. Sultan Rafli Mandiri, walaupun limbah tersebut merupakan hasil pengoperasian pabrik Perusahaan PT. Sultan Rafli Mandiri oleh pihak lain. Namun apapun hasil dari kegiatan tersebut merupakan PT. Sultan Rafli Mandiri.
- Bahwa Terdakwa, Saksi DONI, Saksi SALDI, dan Saksi ALI Tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang tersebut, saksi juga tidak akan mengijinkan siapapun untuk mengambil barang-barang yang berhubungan dengan hasil produksi pertambangan yang emas nya sudah diolah, karena barang tersebut digunakan untuk penimbunan setelah pasca tambang karena Perusahaan wajib melakukan penimbunan terhadap lobang yang telah dibuat karena adanya kegiatan pertambangan;
- Bahwa tujuan Terdakwa, saksi DONI, saksi SALDI, dan saksi ALI mengambil barang tersebut saksi tidak tahu, limbah pabrik tersebut juga tidak bisa digunakan untuk apapun dan kandungan emas didalamnya

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada, untuk biaya mengolah kembali lebih besar dari pada hasil yang didapatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia diperiksa dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa dan rekan lainnya diamankan oleh pihak Kepolisian karena mengangkut limbah yang berbentuk abu dari lokasi yang berjarak sekitar 1 (satu) Kilometer dari PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 17.00 Wib diperusahaan PT. Sultan Rafli Mandiri yang terletak di Dusun Pemuatan Batu Desa Nanga Kelampai Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang;
- Bahwa kronologis kejadiannya ialah pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa di kirimi pesan melalui via whats app oleh saksi DONI untuk menawarkan Terdakwa mengambil upah perah untuk mengangkut pupuk di SP 4 kec. Tumbang titi, Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa menjemput saksi ALI. Kemudian sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa ditelpon saksi DONI dan Terdakwa bersama saudara ALI disuruh yang bersangkutan untuk langsung berangkat ke SP 4. Kemudian pada pukul 16.00 wib saksi DONI dan saksi SALDI bertemu dengan Terdakwa dan ssaksi ALI. Kemudian kami berempat berangkat ke desa muatan batu kec. Tumbang titi untuk memuat limbah yang berbentuk abu tersebut kedalam bak pickup Terdakwa, pada saat itu saksi DONI bersama saksi SALDI menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa dengan saksi ALI menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup L300. dan pada saat sampai didesa muatan batu kec. Tumbang titi, yang memuat abu tersebut kedalam bak pickup ialah saksi DONI, saksi ALI dan saksi SALDI dan Terdakwa pada saat itu berada didalam mobil. Yang mana Jarak lokasi limbah abu tersebut dengan lokasi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI ada sekitar 1 (satu) kilometer. Sekitar jam 21.00 Wib kami sudah selesai memuat limbah abu ke dalam mobil pickup

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Ktp



dan kami kembali ke SP.4 tempat temannya saksi SALDI dan istirahat. Kemudian pada tanggal 15 Maret 2024 sekitar 03.30 Wib kami berangkat menuju rumah saksi SALDI untuk membawa limbah abu tersebut di desa sungai besar kec. Matan hilir selatan. Pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa yang Terdakwa bawa menggunakan pickup tersebut adalah limbah abu, karna pada awalnya Terdakwa diberitahu oleh saksi DONI untuk mengangkut pupuk, namun pada saat perjalanan dari SP 4 menuju rumah saksi SALDI Terdakwa diberitahu oleh saksi ALI bahwa yang Terdakwa bawa didalam bak pickup tersebut adalah limbah abu. Setelah itu sekitar jam 09.00 Wib di simpang pelang kami diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa terhadap kandungan limbah abu tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan dijual kemana limbah abu tersebut, yang Terdakwa ketahui limbah tersebut akan dibawa kerumah saksi SALDI ataupun saksi ALI, karna Terdakwa hanya mengambil upah perah untuk melakukan pengangkutan saja;
- Bahwa limbah abu yang Terdakwa bawa menggunakan mobil pickup Mitsubishi L300 warna hitam dengan nopol KB 8454 E;
- Bahwa untuk upah perah yang dijanjikan oleh saksi DONI untuk melakukan pengangkutan tersebut ialah Rp. 1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru menerima sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus riu rupiah) yang diberi oleh saksi DONI yang Terdakwa gunakan untuk mengisi BBM mobil pickup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SALDI, Saksi ALI dan Saksi ALI USMAN dalam mengambil limbah tersebut tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli dan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 31 (tiga puluh satu) karung berisi serbuk.
2. 1 (satu) unit mobil pick up Mitshubisi L300 warna hitam dengan nopol KB 8454 E.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit motor Kawasaki D-tracker warna hitam dengan nopol KB 5337 G, Nosin LX150CEWT9288, Noka MH41X150HNJP99156.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2024 karena telah mengambil barang berupa limbah milik PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ALI USMAN, Saksi DONI INDRAGALA dan Saksi SALDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 maret 2024 sekitar pukul 17.00 wib di areal perusahaan milik PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa kronologis kejadiannya ialah sekitar hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Saksi DONI INDRAGALA, Saksi SALDI dan Saksi ALI USMAN ada bertemu di rumah Saksi DONI INDRAGALA dan membicarakan mengenai limbah abu di lokasi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, dan menurut cerita yang didengar bahwa banyak orang yang mengambil limbah abu tersebut. Karena mendengar banyak yang mengambil limbah abu tersebut akhirnya Saksi DONI INDRAGALA, Saksi SALDI dan Saksi ALI USMAN berencana untuk pergi mengambil limbah abu tersebut, Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 09.00 Wib dengan mengajak Terdakwa saksi DONI INDRAGALA bersama Saksi ALI USMAN dan Saksi SALDI pergi ke lokasi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI di Dusun Pemuatan Batu Desa Nanga Kelampai Kecamatan Tumbang Titi Kab. Ketapang untuk mengambil limbah yang berbentuk abu. jarak lokasi limbah abu tersebut dengan lokasi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI ada sekitar 1 (satu) kilometer. Pada saat itu saksi DONI INDRAGALA bersama Saksi SALDI menggunakan sepeda

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Ktp



motor, sedangkan Saksi ALI USMAN dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup L300;

- Bahwa kemudian saksi DONI INDRAGALA bersama Saksi ALI USMAN dan Saksi SALDI memasukkan limbah yang berisi abu ke dalam ke dalam 31 (tiga puluh satu) karung kemudian dimuat ke dalam mobil pickup yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa limbah abu yang Terdakwa, Saksi DONI INDRAGALA, Saksi SALDI dan Saksi ALI USMAN ambil tersebut rencananya akan disimpan di rumah Saksi SALDI di Desa Sungai Besar Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang. Dan belum ada rencana mau dijual kemana limbah abu tersebut;

- Bahwa posisi limbah abu tersebut berada di dalam bangunan seperti gudang;

- Bahwa Terdakwa, Saksi DONI INDRAGALA, Saksi SALDI, Saksi ALI USMAN dan Terdakwa dalam mengambil abu tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Sultan Rafli Mandiri selaku pemiliknya yaitu PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa DEDI ARIADI Alias DEDI Bin HAJRI tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain yang berada dibawah penguasaannya dan barang tersebut mudah untuk dipindahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah si pelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri. Sedangkan unsur melawan hukum didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambil mendapat izin atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian telah terungkap fakta hukum jika Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2024 karena telah mengambil barang berupa limbah milik PT. Sultan Rafli Mandiri;

Menimbang bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ALI USMAN, Saksi DONI INDRAGALA dan Saksi SALDI (dituntut

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di areal perusahaan milik PT. Sultan Rafli Mandiri;

Menimbang bahwa kronologis kejadiannya ialah sekitar hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Saksi DONI INDRAGALA, Saksi SALDI dan Saksi ALI USMAN ada bertemu di rumah Saksi DONI INDRAGALA dan membicarakan mengenai limbah abu di lokasi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, dan menurut cerita yang didengar bahwa banyak orang yang mengambil limbah abu tersebut. Karena mendengar banyak yang mengambil limbah abu tersebut akhirnya Saksi DONI INDRAGALA, Saksi SALDI dan Saksi ALI USMAN berencana untuk pergi mengambil limbah abu tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 09.00 WIB dengan mengajak Terdakwa, saksi DONI INDRAGALA bersama Saksi ALI USMAN dan Saksi SALDI pergi ke lokasi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI di Dusun Pemuatan Batu Desa Nanga Kelampai Kecamatan Tumbang Titi Kab. Ketapang untuk mengambil limbah yang berbentuk abu. jarak lokasi limbah abu tersebut dengan lokasi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI ada sekitar 1 (satu) kilometer. Pada saat itu saksi DONI INDRAGALA bersama Saksi SALDI menggunakan sepeda motor, sedangkan Saksi ALI USMAN dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup L300;

Menimbang bahwa kemudian saksi DONI INDRAGALA bersama Saksi ALI USMAN dan Saksi SALDI memasukkan limbah yang berisi abu ke dalam ke dalam 31 (tiga puluh satu) karung kemudian dimuat ke dalam mobil pickup yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa limbah abu yang Terdakwa, Saksi DONI INDRAGALA, Saksi SALDI dan Saksi ALI USMAN ambil tersebut rencananya akan disimpan di rumah Saksi SALDI di Desa Sungai Besar Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang. Dan belum ada rencana mau dijual kemana limbah abu tersebut;

Menimbang bahwa posisi limbah abu tersebut berada di dalam bangunan seperti gudang;

Menimbang bahwa Terdakwa, Saksi DONI INDRAGALA, Saksi SALDI, Saksi ALI USMAN dan Terdakwa dalam mengambil abu tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Sultan Rafli Mandiri selaku pemiliknya yaitu PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi DONI INDRAGALA, Saksi SALDI dan Saksi ALI USMAN yang telah mengambil 31 (tiga puluh satu) karung limbah abu milik PT SULTAN RAFLI MANDIRI tanpa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin pemiliknya yaitu PT. SULTAN RAFLI MANDIRI dengan tujuan untuk dijual, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi pengertian dari unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada jumlah pelaku tindak pidana dalam suatu peristiwa dan pelaku tersebut bersekutu untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan itu berupa dilakukan oleh dua/lebih orang dengan bersekutu. Dalam hal ini, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan mengambil 31 (tiga puluh satu) karung limbah abu milik PT SULTAN RAFLI MANDIRI dilakukan oleh Terdakwa secara bersama sama dengan Saksi DONI INDRAGALA ,Saksi SALDI dan Saksi ALI USMAN, yang mana Terdakwa memiliki peran yang membawa mobil untuk memuat 31 (tiga puluh satu) karung limbah tersebut sedangkan dengan Saksi DONI INDRAGALA ,Saksi SALDI dan Saksi ALI USMAN berperan mengangkut limbah tersebut kedalam karung dan memuat ke atas mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai terdapat perbuatan saling pengertian dan kerjasaman antara Terdakwa dengan Saksi DONI INDRAGALA, Saksi SALDI dan Saksi ALI USMAN sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dan terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui dan menyesali perbuatannya serta belum menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk permohonan Terdakwa layak untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Ktp



ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 31 (tiga puluh satu) karung berisi serbuk.

Oleh karena barang tersebut merupakan barang yang Terdakwa, Saksi DONI INDRAGALA, Saksi SALDI dan Saksi ALI USMAN ambil tanpa izin dari pemiliknya yakni PT. Sultan Rafli Mandiri yang diwakilkan oleh Saksi Muhammad Pamar Lubis, sehingga terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 46 ayat (1) KUHAP, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MUHAMMAD PAMAR LUBIS;

2. 1 (satu) unit mobil pick up Mitshubishi L300 warna hitam dengan nopol KB 8454 E.

Oleh karena barang tersebut merupakan kendaraan milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa, Saksi DONI INDRAGALA, Saksi SALDI dan Saksi ALI USMAN untuk mengambil limbah abu berisi emas dari Kawasan PT. Sultan Rafli Mandiri. Sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 46 ayat (1) KUHAP, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

3. 1 (satu) unit motor Kawasaki D-tracker warna hitam dengan nopol KB 5337 G, Nosin LX150CEWT9288, Noka MH41X150HNJP99156.

Oleh karena barang tersebut merupakan kendaraan milik Saksi Mardiana Als DIANA yang digunakan Saksi Saldi untuk mengambil limbah berisi emas dari Kawasan PT. Sultan Rafli Mandiri. Sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 46 ayat (1) KUHAP, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MARDIANA Als DIANA;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Sultan Rafli Mandiri
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI ARIADI Alias DEDI Bin HAJRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) karung berisi serbuk.

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD PAMAR LUBIS;

- 1 (satu) unit mobil pick up Mitshubishi L300 warna hitam dengan nopol KB 8454 E.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit motor Kawasaki D-tracker warna hitam dengan nopol KB 5337 G, Nosin LX150CEWT9288, Noka MH41X150HNJP99156.

Dikembalikan kepada Saksi MARDIANA Als DIANA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh kami, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., Aldilla Ananta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stepanus Lido Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Panji Bangun Indriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Stepanus Lido Sinambela, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)